

Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi Akad *Musyarakah*

Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi

¹Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia
deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini. Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP merupakan perkara ekonomi syariah akad musyarakah terkait wanprestasi yang melibatkan empat pihak, yakni pihak Pelawan selaku PT. Mofatama Bangun Nusa (Badan Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I selaku pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan Terlawan II selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang II Jakarta/KPKNL II Jakarta selaku turut Terlawan I, serta Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras selaku turut Terlawan II beserta Ny. Dian Pertiwi selaku Terlawan III. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan absolut dari pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga melalui ini didapatkan sebuah *legal reasoning* dalam pemutusan perkara ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian hakim mengabulkan perlawanan Pelawan dengan dimana Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan eksekusi Lelang tanggal 9 Juli 2019 dan setelahnya yang dijalankan turut Terlawan II/Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras, atas Penetapan Eksekusi Lelang turut Terlawan I / KPCLN II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Musyarakah; Wanprestasi

Abstract

The purpose of this study is how the authority of the Central Jakarta Religious Court is in resolving sharia economic disputes and how is the legal reasoning of judges in deciding this sharia economic case. Decision Number 0950/Pdt.G/2019/PA.JP is a sharia economic case regarding a musyarakah contract related to default involving four parties, namely Pelawan as PT. Mofatama Bangun Nusa (Company Legal Entity), Defendant I as PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. and Defendant II as Head of State Assets and Auction Service Office II Jakarta/KPKNL II Jakarta as Co-Defendant I, as well as Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras as Co-Defendant II and Mrs. Dian Pertiwi as Defendant III This research is a qualitative descriptive field research, taking place at the Central Jakarta Religious Court. The method used is normative juridical. Based on the results of the research, the judge granted Pelawan's resistance where the Defendant had defaulted/broken his promise during the execution of the auction on 9 July 2019 and thereafter which was carried out by Co-Respondent II/Private Auction Center PT. Power Astindo Selaras, for the Determination of the Co-Opponent I / KPCLN II Jakarta Tender Execution, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, May 9 2019 is invalid and Convicts the Defendant to pay court fees.

Keywords: Default; Musyarakah; Sharia Economic

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional maupun internasional yang selalu mengalami peningkatan turut menjadi alasan muncul berbagai macam bank di Indonesia.¹ Salah satu perkembangan dalam bidang ekonomi 10 tahun terakhir adalah mengenai konsep ekonomi syariah.² Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah telah diterbitkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara dalam bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah,³ lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,⁴ reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat *kontensius* maupun *volunteer*.

Terdapat perkara ekonomi syariah yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu perkara Nomor 0950/Pdt.G/2010/PA.JS terkait dengan wanprestasi. Pada perkara tersebut, terlibat lima pihak yang bersekutu, diantaranya pihak Pelawan selaku PT. Mofatama Bangun Nusa (Badan Hukum Perusahaan), pihak Terlawan I/PT. Bank Muamalat Indoneisa, Tbk. dan Terlawan II/Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan turut Terlawan I/lelang II Jakarta/KPKNL II Jakarta, serta turut Terlawan II /Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras beserta Ny. Dian Pertiwi selaku Terlawan III.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pengaturan wanprestasi dapat dilihat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur bahwa seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila karena kesalahannya, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di dalam perjanjian, memenuhi kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.⁵

¹ S Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 145, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>; Agus Suprijanto, "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap," *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2021): 100–119, journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/592/542; Febriani Nur Fadilla, "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 230, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.

² Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>; Sri Mahargiyantie, "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Al - Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94, <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>.

³ Ephin Apriyandanu, "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 30, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>; Rikart Maha Riskianti, "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256>.

⁴ Sukadi Suratman and Muhammad Junaidi, "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 63, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>.

⁵ Jannah, "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. Sby Dalam Perspektif KHES," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i2.1362>; Rossy Ibnul Hayat and Sukardi Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi," *Khatulistiwa Law*

Wanprestasi adalah salah pelanggaran yang dilakukan seseorang mengenai pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat.⁶

Di sini Hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum membuat putusan tersebut. Hal yang menguatkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara bahwa Tergugat dianggap melakukan wanprestasi/ingkar janji karena telah melalaikan kewajibannya/tidak pernah lagi melunasi pokok pembiayaan dan margin keuntungan kepada Penggugat, pembuktiannya dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yang diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dan dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembayaran sisa hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

Majelis hakim tersebut menggunakan dalil *syar'i* berupa Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Ayat tersebut merupakan dalil untuk mempertimbangkan perkara ekonomi syariah terkait dengan wanprestasi. Selanjutnya majelis hakim juga menggunakan hadis riwayat Abu Daud sebagai dasar pertimbangannya, yang berbunyi, "aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya, kalau salah satunya berkhianat aku keluar dari keduanya".⁷ Beberapa penelitian terkait dengan wanprestasi telah dilakukan di antaranya oleh Hidayat yang meneliti mengenai penyelesaian debitur wanprestasi atas objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang sering terjadi pada saat debitur wanprestasi kreditur sering mengalami kesulitan pada saat akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan objek jaminan fidusia tersebut sudah di pindah tangankan oleh debitur, padahal eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum sebagai upaya terakhir kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya.⁸ Hasil penelitian lain dilaporkan oleh Sipahutar dkk,⁹ hasilnya menunjukkan bahwa Berbagai kendala

Review 1, no. 2 (2020): 163–81, <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72>; Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143–62.

⁶ Hayat and Sukardi, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi."

⁷ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41, <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.

⁸ Hidayat and Soegianto, "Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan."

⁹ Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, seperti: ketidak patuhan dan kesadaran debitur dengan aturan yang berlaku. Selain itu keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang kerap dijadikan alasan bagi debitur; serta penggunaan *eksternal collection* oleh pihak kreditur yang berlebihan dalam menjalankan tugasnya. Terakhir penelitian oleh Ahmad,¹⁰ hasilnya menyimpulkan bahwa penggunaan surat kuasa membebaskan fidusia di bawah tangan sebagai dasar pembuatan akta fidusia oleh lembaga pembiayaan selama ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada aspek analisis legal reasoning sehingga yang banyak di bahas pada aspek legalnya. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan legal reasoning hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah ini.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berdasarkan pada perundang-undangan (law in books). Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum primer yaitu berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN- MUI/XI/2008 tentang musyarakah, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0950/Pdt.G/2019/PA.JP. Teknik Analisis Data, dalam penelitian ini menginterpretasikan data-data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menjabarkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah yang ada. Analisis deskriptif ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dalam tinjauan analisis legal reasoning.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syari'ah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut.¹² Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan

¹⁰ Fandy Ahmad, "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 147, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037>.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹² "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama" (2006).

yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan Agama dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,¹³ yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya.

Polemik tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaian perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah.

Penafsiran Ahli dalam memahami pasal 55 ayat (2) dan (3) bahwa pasal yang dianggap krusial dalam penyelesaian sengketa, dalam istilah hukum Islam akan menimbulkan yang disebut dengan ta'arudh al-adillah, pertentangan dua aturan ketika ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syari'ah yang krusial masih tetap ada. Menurut ahli, Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Perbankan Syari'ah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Adanya pilihan forum untuk penyelesaian perkara, dan juga diberikannya kebebasan untuk memilih dan tidak ditunjuk langsung oleh undang-undang, hal tersebut akan menimbulkan *chaos* sebelum atau dalam praktik akad. Sebab mungkin saja ketika seseorang mau menandatangani akad di bank syariah, sementara pihak bank menginginkan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, sedangkan nasabah menginginkan diselesaikan di pengadilan agama, hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam akad tersebut; Menurut ahli ketika diberikan kesempatan *choice of forum* adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang masuk ke bank syariah bukan orang muslim saja, tetapi ada non muslim. Dalam teori hukum ketika orang non muslim masuk kepada peradilan atau perbankan syariah, dia telah melakukan *choice of law* (telah memilih hukum). Ketika dia telah memilih hukum, maka secara langsung dia siap dan ikut diatur dengan aturan dan asas yang ada di lembaga yang dia masuki, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah dan ketika bank syariah menerapkan aturan-aturan syariah, maka ketika non muslim masuk ke dalam bank syariah telah menyiapkan diri dan siap juga menerima terhadap aturan yang diterapkan oleh bank syariah, sehingga

¹³ “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” (2008).

dari urusan asas, aturan, dan sampai penyelesaian sengketanya harus disesuaikan dengan syariah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa non muslim yang telah masuk ke dalam bank syariah telah melakukan *choice of law* karena ada bank konvensional yang dapat dipilih, karena di bank syariah telah dijelaskan secara nyata bahwa aturan dan asas yang telah dilaksanakan mulai akad sampai penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan syariah;

Pelaksanaan ekonomi syariah di peradilan agama adalah merupakan bentuk dari pada implementasi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, sudah jelas tentang kepastian hukum, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal lain bahwa, *equality before the law* adalah samanya kedudukan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri, tetapi oleh karena pengadilan agama telah dijustifikasi oleh undang-undang tersendiri, sehingga ini adalah merupakan kompetensi absolut bagi peradilan agama.

Sehingga Kompetensi pengadilan agama untuk memutus perkara ekonomi syariah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Kompetensi absolut yang masuk di Peradilan Agama Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: cerai talak, cerai gugat, poligami, adopsi, pengesahan nikah, ijin kawin, dispensasi nikah, fasakh, rujuk, syiqoh, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

3.2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP

Perkara tersebut bermula dari adanya akad pembiayaan *musyarakah*/penggabungan antara nasabah bernama Pelawan/PT. Mofatama Bangun Nusa, dan Terlawan I/PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk,/ disingkat Bank, telah saling mengikatkan diri untuk menjalankan usaha yang dikerjasamakan, masing masing sebesar 16, 65 %, untuk Pelawan dan sebesar 83,35% untuk Terlawan I/Bank, dengan rincian, dalam bentuk dana sebesar Rp. 649.050.000.000,00 Enam ratus empat puluh sembilan milyar, lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 27 April 2020, sebagaimana Akta Pembiayaan *Musyarakah*/Penggabungan, No. 52, tanggal 27 April 2015, yang dibuat dihadapan Ny. Hajjah Julia Chairani Rachman, SH, MKn, selaku Notaris di Jakarta.

Para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Syamsul Huda, SH., ME., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2019, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴

Memperhatikan dalam perjalanan sidang, terdapat munculnya Putusan Sela Provisi Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP. tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut: (1) Tidak menerima gugatan provisi Pelawan; (2) Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan, (3) Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Dilihat dari formulasinya perlawanan yang diajukan Pelawan melalui Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Pramataran RBS & Rekan yang telah di Register di Kepaniteraan Agama Jakarta Pusat dengan No: 950/Pdt.G/2019/PA-JP tanggal 02 Juli 2019 adalah keberatan terhadap Penetapan lelang KPKNL II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan tanggal Pelaksanaan Eksekusi Lelang, atas jaminan pembiayaan milik Pelawan.

Perlawanan Pelawan secara keseluruhan hanyalah berkisar pada keberatan terhadap pelaksanaan lelang yang telah dilakukan Terlawan dan telah diterbitkan jadwal hari dan tanggal lelang berdasarkan surat turut Terlawan I/KPKNL Jakarta II No. 1040/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan juga berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang meliputi pembayaran dan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi yang didalilkan tidak pasti, tidak tetap dan berubah-ubah dan tidak ada satupun alasan yang menyangkut masalah hak dan kepemilikan atas jaminan, sehingga menyebabkan perlawanan tersebut tidak berdasar (*obscure libbellium*);

Murabahah dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah*/Penggabungan tanggal 27 April 2015, Nomer tersebut, terkandung makna harus saling menguntungkan, atau dalam perbankan disebut *deferred payment sale*, terminologi fikih klasik mendefinisikan, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual-beli, dimana penjual harus menyatakan dengan jujur biaya perolehan barang/*al-tsaman al-awwal* dan keuntungan yang diinginkan, karena *murabahah* menuntut adanya transparansi harga perolehan/*altsaman al-awal*, maka dalam suatu terminologinya *murabahah* disebut pula dengan jual-beli amanah, tetapi *murabahah* juga

¹⁴ “Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009.

merupakan jual beli *muthlaq* karena objek akadnya adalah barang/*aiyn*, dan uang/*daiyn*, sesuai Akad Pembiayaan *Musyarakah/Penggabungan*, tanggal 27 April 2015, Nomer tersebut, dan ternyata tidak sesuai/tidak memenuhi dengan yang disepakati, dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah/Penggabungan*, tanggal 27 April 2015, nomer tersebut, yaitu akad perjanjian belum jatuh tempo, selain jumlah hutang tidak pasti, tidak tetap dan berubah rubah, juga pelawan diprioritaskan sebagai pembeli, sebelum eksekusi lelang dijalankan, karenanya Pelawan memiliki kualitas sebagai Pelawan, selain memenuhi prinsip saling menguntungkan, sebagaimana *murabahah* dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah/Penggabungan*, tanggal 27 April 2015.

Pertimbangan majelis hakim bahwa eksepsi (*exception*) dalam konteks hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara. Tentang dalil eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan secara keseluruhan hanyalah berkisar pada keberatan terhadap pelaksanaan lelang yang telah dilakukan Terlawan dan telah diterbitkan jadwal hari dan tanggal lelang berdasarkan surat turut Terlawan I/KPKNL Jakarta II No. 1040/WKN.07/KNL.02/2019 tanggal 09 Mei 2019 dan juga berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang meliputi pembayaran dan jumlah kewajiban yang harus dipenuhi yang didalilkan tidak pasti, tidak tetap dan berubah-ubah dan tidak ada satupun alasan yang menyangkut masalah hak dan kepemilikan atas jaminan, sehingga tidak berdasar (*obscure libbellium*), hal tersebut keterikatan kuat dengan pokok perkara, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan tersebut patut untuk ditolak.

Turut Terlawan I dalam eksepsinya mendalilkan bahwa dalam perlawanannya Pelawan tidak mengikutsertakan instansi atasan dari turut Terlawan I, yaitu Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara *cq.* Kantor Wilayah DKI Jakarta. Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Jakarta II adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka terhadap perlawanan Pelawan yang langsung ditujukan kepada turut Terlawan I tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan kurang tepat, karena turut Terlawan I tidak memiliki kualitas untuk dapat dituntut di muka peradilan jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya/ instansi atasannya tersebut. Hal ini berakibat pada gugatan yang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3.3 Analisis Legal Reasoning Hakim dalam Putusan Nomor 950/Pdt.G/2019/PA.JP

Eksekusi lelang yang dijalankan oleh KPKNL II Jakarta melalui balai lelang swasta, PT Power Asetindo Selaras, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 HIR, karena eksekusi lelang sendiri atas Perintah Terlawan I berdasar pada Pasal 6, UUHT No. 4 tahun 1994 tersebut, bersifat memaksa, sedangkan menurut undang-undang, perintah paksa terjadi apabila atas perintah Ketua Pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan perintah paksa dari Ketua Pengadilan didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR, bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 6, UUHT No. 4 tahun 1994, apalagi sertifikat hak tanggungan yang akan di eksekusi lelang sendiri sebagai pengganti *grosse* akta hipotik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial/non eksekutable, bahkan berdasar Akad Pembiayaan *Musyarakah*/Penggabungan Nomor tersebut belum jatuh tempo, sehingga hal ini melanggar undang-undang, utamanya melanggar ketentuan Pasal 224 HIR.

Seluruh jaminan pembiayaan telah dibebani hak tanggungan dan telah didaftarkan pembebanannya ke kantor pertanahan dan sebagai bukti adanya hak tanggungan telah diterbitkan sertifikat hak tanggungan yang dimuat dalam (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996), sehingga berdasarkan Pasal 224 HIR *jo.* Pasal 6 dan 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada penjelasan Pasal 6 menyebutkan:

Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUHT No. 4 Tahun 1996 ditetapkan sebagai tanda bukti telah lahirnya hak tanggungan, pemegang hak tanggungan akan diberikan sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Sertipikat hak tanggungan memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse* akta sepanjang mengenai hak atas tanah;

Berdasarkan bukti yang telah Pelawan berikan yang sama isinya dengan bukti Terlawan dan turut Terlawan berupa Akad Pembiayaan *Musyarakah* Nomor 52 tanggal 27 April 2015 terikat di dalamnya satu persetujuan dan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer.;

Bukti berupa rekap transfer angsuran yang dibayarkan Pelawan kepada Terlawan, dikaitkan dengan bukti berupa surat-surat peringatan/somasi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pelawan telah cedera janji, karena tidak melakukan angsuran membayaran sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Bukti dari Terlawan berupa penetapan dan hari pelaksanaan lelang, dihubungkan dengan bukti dari turut Terlawan berupa proses parate eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan dan turut Terlawan I, maka terbukti secara meyakinkan bahwa parate eksekusi telah dilaksanakan, namun hasilnya tidak ada penawaran sehingga parate eksekusi dalam perkara *a quo* yang idealnya dilakukan oleh Terlawan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah menjadi tidak ada hasil dan tidak mempunyai kepastian hukum.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) macam eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu: Pertama: *parate executie* atau eksekusi atas kekuasaan sendiri eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjian dalam perjanjian sebelumnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka kreditur pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu. Kedua: titel eksekutorial, yaitu berdasarkan irah irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat di dalam *grosse* akte ketua pengadilan dengan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Ketiga: eksekusi di bawah tangan eksekusi penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Inti dasar dari pasal ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.

Pengaturan mengenai parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sebenarnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pihak bank selaku kreditur dalam melakukan eksekusi objek hak tanggungan guna mendapatkan pelunasan dari piutangnya apabila debitur cidera janji/wanprestasi. Akan tetapi secara normatif dalam UUHT tersebut terdapat kerancuan pengaturan mengenai parate eksekusi. Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (UUHT), yang berbunyi: “salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji, walaupun secara umum tentang eksekusi diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan eksekusi hak tanggungan dalam UU ini,

yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBG untuk daerah luar Jawa dan Madura”

Penjelasan umum angka 9 tersebut jelas disebutkan bahwa pelaksanaan parate eksekusi didasarkan atas Pasal 224 HIR. Apa yang disebutkan dalam Penjelasan angka 9 UUHT tersebut jelas tidak saja bertentangan dengan *ratio legis* dimuatnya ketentuan Pasal 6 dalam UUHT tersebut, tetapi juga telah menunjukkan sikap inkonsistensi dari pembentuk undang-undang yang telah memberikan kewenangan kepada kreditur/pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Hal inilah yang membuat adanya kerancuan atau konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan Pasal 224 HIR.

Penjelasan umum angka 9 tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 26 UUHT tersebut yang berbunyi: “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”. Penjelasan Pasal 26, berbunyi: yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi *hypotheek* yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 *Reglement* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, staatblad* 1941-44) HIR dan Pasal 258 *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura, staatblad* 1927-227/RBG.

Dapat dipahami baik dalam penjelasan umum angka 9 dan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut semuanya mendasarkan eksekusi hak tanggungan pada ketentuan Pasal 224 HIR. Akibatnya pelaksanaan parate eksekusi selalu menimbulkan masalah karena disatu sisi pelaksanaan parate eksekusi menurut Pasal 6 UUHT sudah tidak perlu lagi meminta *fiat* maupun adanya campur tangan pengadilan, akan tetapi disisi lain pelaksanaan parate eksekusi yang didasarkan atas ketentuan Pasal 224 HIR. mewajibkan untuk meminta ijin/*fiat* dari pengadilan. Akibat hukum yang timbul dari adanya konflik norma pengaturan mengenai parate eksekusi tersebut adalah tidak adanya kepastian hukum karena adanya kerancuan/konflik norma mengenai pengaturan parate eksekusi;

Pandangan secara sosiologis tidak menerima begitu saja pelaksanaan parate eksekusi, debitur dapat melakukan perlawanan sebagaimana dalam perkara *a quo*, dan jika perlawanan itu diproses di pengadilan tentu akan menyita waktu, tenaga dan biaya bagi perbankan, sehingga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bukti-bukti yang telah dilampirkan dalam persidangan berupa sertifikat-sertifikat hak tanggungan pada Pasal 2 nya dinyatakan bahwa: “Dalam hal debitur sungguh-sungguh cedera janji, pihak kedua oleh pihak pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan yang bersangkutan”; Artinya apabila kreditur/Pelawan cedera janji, maka debitur/Terlawan diberi kewenangan untuk mengelola/memanfaatkan objek hak tanggungan, namun harus berdasarkan penetapan.

Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No. SE-21/PN/1998 juncto SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa parate eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan langsung tanpa *fiat* pengadilan dan berdasarkan *asas lex posterior derogat legi priori*, yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru menyampingkan peraturan yang lama. Artinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3210 K/Pdt/1984, tanggal 30 Januari 1986. Pasal 224 H.I.R, secara hukum telah digantikan oleh Undang-Undang yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (UUHT), sehingga parate eksekusi dapat dilakukan sendiri oleh kreditur secara langsung (Pasal 6 UUHT), sebagaimana putusan Mahkamah Nomor 573 K/Ag/2016 telah memutus bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan lelang karena debitur telah wanprestasi walau perjanjian belum jatuh tempo, namun oleh karena penerapan parate eksekusi dalam perkara *a quo*, disamping secara mormatif UUHT mempunyai kendala yuridis yaitu adanya kerancuan tau konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan Pasal 224 HIR., juga secara sosiologis pelaksanaan parate eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2019 di hadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II yang merupakan pejabat negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang, tetapi tidak ada penawaran sampai sekarang, sehingga parate eksekusi dalam perkara *a quo* yang idealnya dilakukan oleh Terlawan sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah menjadi tidak ada hasil dan akibatnya dengan adanya parate eksekusi tersebut menimbulkan ketidakmanfaatan dan ketidakpastian hukum atas objek lelang, apalagi apabila di reschedule ulang jadwal parate eksekusi dan ada pembeli, akan terdapat kesulitan dalam pengosongan objek lelang karena objek-objek lelang dalam keadaan dikontrakan kepada pihak lain, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berpendapat bahwa demi kepastian dan manfaat hukum pelaksanaan eksekusi lelang tanggal 9 Juli 2019 dan yang dijalankan turut Terlawan II atas penetapan eksekusi lelang turut Terlawan I/ KPCLN II Jakarta,

No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan harus dilaksanakan melalui *fiat* pengadilan.

Pada substansi pokok perkara pada perkara *a quo* telah dipertimbangkan, maka permohonan Pelawan pada *petitum* sub 1 dan 2 agar perlawanannya dikabulkan dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dapat dikabulkan kemudian semua alat bukti selain yang Majelis Hakim telah jadikan sebagai pertimbangan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan. Para pihak dalam turut Terlawan I, turut Terlawan II dan turut Terlawan III ditarik oleh Pelawan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka turut Terlawan I, turut Terlawan II dan turut Terlawan III diperintahkan tunduk dan mematuhi putusan ini. Perkara ini termasuk sengketa ekonomi syaria'ah, berdasarkan pasal 181 ayat 1 HIR. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terlawan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila salah satu pihak berdasarkan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan wanprestasi atau penetapan wanprestasi yang didasarkan pada suatu perikatan yang dibuat oleh Masing-masing pihak.¹⁵ Pasal 1234 KUHPerdara yang menguraikan perikatan ke dalam tiga jenis, yakni memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁶ Secara *a contrario*, seseorang yang dalam melaksanakan suatu perikatan tidak sesuai dengan ketiga jenis perikatan tersebut maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.¹⁷ Ekonomi syariah mampu menjembatani dan menjadi alternatif bagi seseorang dalam bertransaksi.¹⁸ Pasca perubahan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁹ tentang Pengadilan Agama yang terdapat transformasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁰

¹⁵ Ahmad, "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015."

¹⁶ Mhd Yadi Harahap, "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 51–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999>; Umi Hani, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani, "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah," *Al-Aqad* 1, no. 1 (2021): 80–90, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/361>; S F Delanti, R Sulaiman, and A Bakar, "Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt. G/2017/PA. Stg)," *Al-Aqad* 1, no. 1 (2021): 1–14, <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/333>.

¹⁷ Rahmat Hidayat and Soegianto Soegianto, "Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 288, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>.

¹⁸ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>; Irfan, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," <https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/> 07, no. 01 (2019): 47–56, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.

¹⁹ "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (1989).

²⁰ Mahkamah Agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II" (Jakarta, 2019).

4. PENUTUP

Berdasarkan dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan perlawanan Pelawan dengan dimana Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan eksekusi lelang tanggal 9 Juli 2019 dan setelahnya yang dijalankan turut Terlawan II/Balai Lelang Swasta PT. Power Astindo Selaras, atas Penetapan Eksekusi Lelang turut Terlawan I/KPKLN II Jakarta, No. S-1040/WKN.07/KNL. 02/2019, tanggal 09 Mei 2019 tidak sah dan Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara. Melalui penelitian ini didapatkan bahwa *legal reasoning* merupakan hal yang penting dalam putusan sengketa syariah. Hal ini selaras Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan tunggal dari pengadilan agama, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Konsekuensi konstitusionalnya, pengadilan agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fandy. "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 147. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037>.
- Apriyandanu, Ephin. "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Usm Law Review* 1, no. 1 (2018): 30. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143–62.
- Delanti, S F, R Sulaiman, and A Bakar. "Lelang Agunan Sebagai Akibat Wanprestasi Akad Murabahah (Kajian Putusan Hakim Pengadilan Agama Sintang Nomor 0079/Pdt. G/2017/PA. Stg)." *Al-Aqad* 1, no. 1 (2021): 1–14. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/333>.
- Fadilla, Febriani Nur. "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 230. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.
- Hani, Umi, Rusdi Sulaiman, and Nur Rahmiani. "Analisis Putusan Hakim Nomor 02/Pdt.G.S/2019/Pa.Ptk Tentang Sengketa Wanprestasi Akad Murabahah Bil Wakalah." *Al-Aqad* 1, no. 1 (2021): 80–90. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/361>.
- Harahap, Mhd Yadi. "Pengikatan Jaminan Kebendaan Dalam Kontrak Pembiayaan Mudharabah Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 Tentang Pembiayaan Mudharabah)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 51–67.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999>.
- Hayat, Rossy Ibnul, and Sukardi Sukardi. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi." *Khatulistiwa Law Review* 1, no. 2 (2020): 163–81. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.72>.
- Hidayat, Rahmat, and Soegianto Soegianto. "Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 288. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7, no. 1 (2020): 34–41. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613>.
- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.
- Irfan. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." <https://Irfan.Id/Perkembangan-Ekonomi-Syariah-Di-Indonesia/> 07, no. 01 (2019): 47–56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.
- Jannah. "Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Atas Putusan Hakim No. 0459/Pdt. G/2016/PA. Sby Dalam Perspektif KHES." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v6i2.1362>.
- Mahargiyantie, Sri. "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al - Misbah* 1, no. 2 (2020): 83–94. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/135>.
- Mahkamah Agung RI. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II." Jakarta, 2019.
- Riskianti, Rikart Maha. "Kewenangan Pengadilan Agama Menjalankan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah Di Kota Semarang." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2256>.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumadi, S. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 145. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8761>.
- Suprijanto, Agus. "Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap." *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2021): 100–119. journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/592/542.
- Suratman, Sukadi, and Muhammad Junaidi. "Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 63. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259>.

Received: 12-2-2023
Revised: 4-3-2023
Accepted: 16-8-2023
e-ISSN : 2621-4105

*Analisis Legal Reasoning Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah
Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah
Farhan Asyhadi, Deny Guntara, Anggy Giri Prawiyogi*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (2006).
Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).
“Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,”
2009.
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (1989).